



Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara hak asuh anak antara: **Mindriani Amin, SH binti H. Muh. Amin. K**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Syahrir, SE bin Muchtar, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan staf PLN Ranting Kariango Pinrang, bertempat tinggal di Jalan A. Makkasau Timur Lr. Maspul No. 21 A, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, tergugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 615/Pdt.G/2015/PA Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Januari 2009 di kabupaten Sidenreng Rappang dan

Hal 1 dari 15 hal.Put.No.615fi>dt.G/2015tf>A Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai pada tanggal 8 Januari 2013 sesuai Kutipan Akta cerai Nomor
518/Pdt.G/2012/PA.Sidrap tanggal 22 Nopemver 2012;

Hal 2 dari 15 hal. Put. No. 615ft>dt. G/2015/PA
Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat melahirk orang anak yang bernama Muh. Yusuf. S bin Syahrir, SE (ur dan Nurhidayah Syahrani binti Syahrir, SE (umur 4 tahun);

Bahwa anak yang bernama Muh. Yusuf. S bin Syahrir, SE sekarang dalam pengasuhan tergugat, sedangkan anak yang bernama Nurhidayah Syahrani binti Syahrir, SE sekarang dalam pengasuhan penggugat, dimana pada awalnya kedua anak tersebut dalam asuhan penggugat. Akan tetapi ketika tergugat mengambil Muh. Yusuf. S yang sementara sekolah TK Aisyiyah di Bilokka tergugat juga mendaftar sekolah di TK Aisyiyah di Parepare. Namun penggugat merelakan dan menunggu sampai tamat TK kemudian mengambil Muh. Yusuf S. Ketika Penggugat ingin mendaftar SD di Bilokka, Tergugat mengancam Muh. Yusuf S dengan memukul dan mencambuk anaknya dengan ikat pinggang supaya tidak pergi kepada penggugat. Sehingga ketika penggugat menemui Muh. Yusuf S bin Syahrir, SE dia memberontak dan ketakutan khawatir jika akan dipukul lagi oleh Tergugat. Karena iba melihat kondisi Muh. Yusuf, S bin Syahrir, SE sehingga penggugat melakukan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa karakter Tergugat tidak layak mengasuh anak tersebut sebab tingkah laku dan perbuatan Tergugat yang suka marah-marah dan sering menganiaya Penggugat sewaktu masih hidup bersama;

Bahwa pada Bulan Desember 2014 penggugat membawa Muh. Yusuf, S bin Syahrir, SE sepulang sekolah dari TK penggugat mengajak bermain bersama Nurhidayah Syahrani bin Syahrir, SE ditempat bermain Cahaya Ujung, tiba-tiba tergugat datang dan langsung menampar penggugat karena marah tidak minta izin kepada tergugat;

Bahwa setiap kali penggugat datang baik-baik kerumah tergugat meminta

Hal 3 dari 15 hal. Put. No. 615/Pctf. G/2015ft>A
Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil Muh. Yusuf, S bin Syahrir, SE, tergugat selalu menyembunyikannya, SE dan menyuruh penggugat untuk bertemu disekolahnya saja. Namun bagi penggugat bertemu beberapa jam saja tidak cukup;

Hal 4 dari 15 hal. Put. No. 615ft>dt. G/2015/PA
Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Agustus 2015 Tergugat pernah memukul Vanj[^]ya y j yang menyebabkan memar dan ada goresan pada wajahnya sebingg[^]

Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi dengan Tanda Bukti LapSr Kekerasan Terhadap Anak Nomor: TBL/484A/111/2015/SPKT tanggal 22 Agustus 2015, Tergugat mengakui didepan polisi jika sudah memukul anaknya;

- Bahwa kedua anak tersebut hidup secara terpisah sebagai saudara, sehingga hubungan persaudaraan menjadi tidak akrab;
- Bahwa Penggugat khawatir jika anak yang di asuh dan dibesarkan Tergugat akan merusak mental anaknya sebab selain lingkungan keluarga tergugat maupun lingkungan rumah tangga tergugat tidak layak untuk membentuk karakter anak menjadi anak sholeh;
- Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan jika suatu rumah tangga yang sudah bercerai dan mempunyai anak dibawah umur maka yang berhak menjadi pengasuh adalah ibu kandungnya;
- Bahwa selain undang-undang perkawinan juga didalam undang-undang perlindungan anak dikatakan bahwa anak dibawah umur wajib di lindungi dari berbagai ancaman dan tantangan untuk menjadi anak dewasa serta wajib diberikan pendidikan yang layak ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Agama Sidrap cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 5 dari 15 hal. Put. No. 615/Pctf. G/2015ft>A
Sidrap



PRIMAIR

□ Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

□ Menetapkan dan menyatakan bahwa yang berhak mengasuh anak bernama Muh. Yusuf, S bin Syahrir, SE dan Nurhidayah Syahrani binti Syahrir, SE adalah Penggugat

□ Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Muh. Yusuf, S bin Syahrir, SE kepada Penggugat.

Hal 6 dari 15 hal. Put. No. 615ft>dt. G/2015/PA
Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggt, telah datang menghadap di muka sidang, majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah menunjuk hakim mediator Wildanah Arsyad, S.HI..M.HI untuk memediasi perkara tersebut, namun berdasarkan laporan akhir hakim mediator dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dimulai pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, selanjutnya tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tergugat dan penggugat sebagai suami isteri menikah di Kab. Sidenreng Rappang tanggal 6 Januari 2009 dan telah bercerai pada tanggal 8 Januari 2013;
- Bahwa benar telah dikaruniai dua orang anak bernama Muh. Yusuf S bin Syahrir, SE dan Nurhidayah Syahrani binti Syahrir, SE ;
- Bahwa satu tahun terakhir ini anak Muh. Yusuf dalam asuhan tergugat dan pada tanggal 8 Oktober 2015 tiba-tiba penggugat datang di sekolahnya mengambil tanpa meminta izin kepada tergugat dan apakah salah kalau tergugat mengancam Muh, Yusuf dengan memukul dan mencambuk pakai ikat pinggang supaya anak tersebut tidak pergi kepada penggugat dan karena memberontak ketakutan,

Hal 7 dari 15 halPut.No.615/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tergugat memukul lagi;

- Bahwa tergugat tidak pernah menganiaya penggugat sewaktu masih hidup bersama;
- Bahwa benar tergugat menampar penggugat pada waktu itu karena ada kata-kata penggugat yang menyakitkan hati tergugat;
- Bahwa tergugat tidak pernah menyembunyikan Muh. Yusuf dan tergugat memang menyuruh penggugat bertemu di sekolahnya saja, karena perlakuan penggugat yang tidak adil terhadap tergugat, karena anak bernama Nurhidayah Syahrani selalu dikuasai penggugat dan kadang

Hal 8 dari 15 hal.Put.No.615ft>dt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tergugat datang untuk menjemput di rumah orang tuanya tergugat sudah datang mulai magrib namun pintu baru dibuka setelah jam 10 malam ;
- Bahwa benar tergugat pernah memukul anak Muh. Yusuf, dan merasa tetap akrab dengan anak tersebut;
- Bahwa lingkungan keluarga tergugat adalah lingkungan majemuk, apa lagi ayah tergugat mantan Guru Agama sehingga bisa membentuk krakter anak dan cucunya menjadi anak saleh, dan sebaliknya tergugat khawatir melihat lingkungan penggugat kurang berinteraksi sehingga tergugat khawatir kalau karakter anak-anak tidak bias menjadi anak saleh ;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut selanjutnya penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tergugat sering menganiaya penggugat sewaktu masih tinggal bersama, sering memukul dan pernah menampar didepan temannya dan bahkan menendang apabila penggugat tidak melayani kebutuhan biologisnya dan bahkan sering mengancam anak penggugat mau dibunuh dan memberitahukan kepada ibu penggugat;
- Bahwa penggugat tidak memberikan anak yang bernama Nurhidayah Syahrani kepada tergugat, karena sudah sering diambil dengan perjanjian tidak lebih dari tiga hari dan bahkan anak tersebut sakit dan tidak sembuh- sembuh ternyata anak tersebut sakit rindu ;

Bahwa atas replik tersebut, selanjutnya tergugat mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada waktu itu anak yang bernama Nurhidayah Syahrani, tergugat sangat

Hal 9 dari 15 hal.Put.No.615/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikannya dengan membawa ke dokter, namun sakitnya tidak sembuh-sembuh;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu keluarga atas nama penggugat bukti P-1 ;
- Fotokopi Akta kelahiran atas nama Muh. Yusuf S bukti P-2;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurhidayah Syahrani, bukti P-3

Hal 10 dari 15 hal.Put.No.615ft>dt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Akta Cerai atas nama Minriani Amin, SH binti H. Muh. AmjrvK,
buku P-4 :

- Fotokopi Tanda bukti Lapor Nomor TBL/484A/III/2015/SPKT at^s^4pi> Mindriani Amin , bukti P-5 ;
- Fotokopi slip gaji penggugat bukti P-6 ;
- 4 (empat) lembar foto-foto ;

B. Saksi:

- Saksi pertama bernama Sakinah Amin binti Amin dan saksi kedua bernama Husni Amin bin Amin dan untuk singkatnya cukup ditunjuk berita acara sidang;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada wasktu persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan

Hal 11 dari 15 hal.Put.No.615/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan terguga, namun tidak berhasil;

Hal 12 dari 15 hal.Put.No.615ft>dt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis hakim telah mengupayakan proses mediasi dan telah ditetapkan WIdanah Arsyad, S.HI.M.HI sebagai hakim mediator namun hasilnya tidak berhasil; Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan peng menuntut hak asuh anak penggugat dan tergugat yang masih di sedangkan tergugat sebagai ayahnya mempunyai karakter yang tidsik Jayai

mengasuh anak sebab tergugat tingkah laku dan perbuatan yang suka marah- marah dan sering menganiaya penggugat sewaktu masih hidup bersama ;

Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan penggugat dan keberatan dengan gugatan pengggugat serta mendalilkan bahwa tergugat yang berhak mendapatkan hak asuh terhadap anak yang bernama Muh. Yusuf S. bin Syahrir SE ;

Menimbang bhawa dalam mempertimbangkan kepada siapa yang lebih berhak untuk diberikan hak asuh anak. Majelis Hakim akan berpedoman pada pendapat ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim adalah Syeik Wahbah Zuhaily dalam Kitab berjudul “ *Fiqhul Islam waAdillatuh* Juz VII hal. 726-727, bahwa syarat-syarat umum bagi ayah maupun ibu yang berhak atas hak asuh (hadhanah) adalah yang artinya sebagai berikut::

1. *Baligh*;
2. *Berakal yang meliputi bukan pemboros, orang bodoh, tidak memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya menghindari hubungan dengan orang lain*;
3. *Mampu untuk mendidik anak-anak termasuk di dalamnya tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghalangi untuk mendidik anak*;
4. *Amanah, bukan pemabuk, pezina, suka melakukan perbuatan yang diharamkan*;
5. *Beragama Islam*;

Menimbang, bahwa selain syarat umum tersebut seorang ibu juga harus

Hal 13 dari 15 hal.Put.No.615/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat khusus yaitu,

1. *Belum menikah dengan orang lain bagi anak-anak yang diasuh;*
2. *Memiliki hubungan darah dengan anak yang diasuh;*
3. *Bukan orang yang meminta bayaran atas pengasuhannya tersebut ketika suami dalam keadaan susah;*
4. *Ibu tidak bertempat tinggal di tempat yang tidak disenangi oleh anak yang di*

Hal 14 dari 15 hal.Put.No.615ft>dt.G/2015tf>A Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put

asuh;Menimbang bahwa meskipun demikian pada diri ayah

memiliki hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh, yaitu ;

\\

1. Pengasuh melakukan perjalanan jauh ;
2. Adanya kemudharatan pada diri pengasuh ;
3. Bagi ibu belum menikah dengan orang lain bagi anak-anak yang diasuh ;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil penggugat ada yang dibantah oleh tergugat, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenrannya. Olehkarena itu beban pembuktian atas dalil gugatan dibebankan kepada penggugat, untuk membuktikan bahwa penggugat telah memenuhi syarat umum dan khusus sebagai pemegang hak asuh anak dan tidak memiliki hal-hal yang menggugurkan hak asuh sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti P1.P2.P3.P4.P5 dan P.6 serta foto-foto dan berdasarkan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti oleh karenanya bukti surat tersebut patut diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kartu keluarga yang menerangkan bahwa penggugat sebagai Kepala keluarga, sedangkan tergugat sebagai isteri dengan melahirkan dua orang anak, bernama M. Yusuf S. dan Nurhidayah Syahrani binti Syahrir SE serta tercatat sebagai warga di Desa Corowali Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama M. Yusuf S Lahir tanggal 2 Agustus 2009 dan anak bernama Nurhidayah Syahrani, lahir tanggal 31 Juli 2011, adalah anak yang lahir dalam perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 bahwa benar penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian, dengan demikian gugatan hak asuh anak oleh penggugat kepada tergugat ini tidak melawan hak dan penggugat dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara (persona standi in judicial);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti dalil bahwa penggugat telah melaporkan tergugat ke Polisi dengan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa penggugat sebagai PNS pada Pengadilan Agama Sidrap dengan gaji perbulan Rp 6.900.000,-.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadikan dua saksi di persidangan, yaitu saksi pertama bernama Sakinah Amin binti Amin dan saksi kedua bernama Husni Amin bin Amin. Kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud pasi 171, 172 dan 175 R.Bg. serta syarat materil sebagaimana Pasal 307,308,309, R. Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil jawabannya, ternyata tergugat tidak mengajukan bukti meskipun sudah beberapa kali diberi kesempatan untuk mengajukan bukti;

Menimbang bahwa baik bukti-bukti penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sehingga keterangan kedua saksi penggugat tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa penggugat dan tergugat memenuhi syarat umum dan khusus sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak-anak penggugat dan tergugat tersebut, sehingga penggugat dan tergugat sebagai ibu dan ayah dari anak-anak tersebut, keduanya terbukti memenuhi syarat untuk menerima hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama Muh Yusuf S bin Syahrir, SE (umur 6 tahun) dan Nurhidayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakrani binti Syahrir SE (umur 4 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pemeriksaan di persidangan majelisi hakim dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai; Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat tersebut t dua anak bernama Muh Yusuf S bin Syahrir, SE (umur

Nurhidayah Syakrani binti Syahrir, SE (umur 4 tahun);

2. Bahwa pengggat dan tergugat sebagai ibu dan ayah dari anak-anak tersebut terbukti memenuhi sayarat sehingga cakap dan layak menerima hak asuh (*hadhanah*) anak

3. Bahwa pada penggugat dan tergugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta persyaratan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dengan prinsip mengutamakan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasi 45 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 41 huruf (a) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa "kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tuanya, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak, sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) KHI Tahun 1991, menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan/pengasuhan anak yang belum

Hal 18 dari 15 hal.Put.No.615^dt.G/2015^A Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian halnya ketentuan Pasla 156 huruf (a) juga menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibunya, kemudian ayah dan baru kemudian wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah dan seterusnya ;

Hal 19 dari 15 hal.Put.No.615/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal terbitnya KHI berdasarkan Inpres hlpmor 1 Tahun 1991 tananggal 10 juni 1991 khususnya keberlakuan Pas^jC^ygjf/ (a) dapatlah dikatakan telah berlaku secara utuh karena telah sesuaVs^emgaff:- perkembangan hokum masyarakat, hal mana telah sejalan dengan teori *oedipus complex freud* yang menurut teori tersebut setelah dianalisis sedemikian rupa secara biologis bahwa seorang ibulah yang benar-benar merasakan masa-masa kehamilan, masa pertumbuhan hormone dan masa- masa lainnya, sedangkan seorang ayah, sama sekali tidak merasakannya karena tidak menjadi heran bila muncul istilah “ *rahim ibu adalah kasih saying anak* ”;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat dan menjadi fakta di persidangan bahwa anak yang bernama. Muh. Yusuf, S bin Syahrir, SE lahir tanggal 2 Agustus 2009 (umur 6 tahun) dan Nurhidayah Syahrani binti Syahrir, SE lahir tanggal 31 Juli 2011 umur 4 tahun), dikategorikan belum **mumayyiz** atau masih dibawah umur, maka sesuai dengan makusd Pasal 105 huuf (a) dan Pasal 156 huruf (a), hak pemeliharaan (*hadhanah*) adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* pada ibunya *in casu* pada diri penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, akan tetapi berbeda dengan pada diri tergugat apabila dihubungkan denga bukti Lapor Kekerasan Terhadap Anak Nomor: TBL/484A/III/2015/SPKT tanggal

22 Agustus 2015, dan foto-foto, hal mana Tergugat mengakui didepan polisi jika sudah memukul anaknya tersebut, ini berarti bahwa pada diri tergugat tidak mempunyai rasa sayang pada anaknya;

Menimbang bahwa dari fakta yang ada, juga ditemukan bahwa selama tergugat memelihara anaknya bernama Muh., Yusuf S bin Syahrir, SE sudah

Hal 20 dari 15 hal.Put.No.615^dt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah perebutan anaknya tersebut yang akhirnya penggugat mengajukan laporan ke Polisi, namun bila di perhatikan anak yang bernama Muh Yusuf S bin Syahrir, SE yang selama ini dipelihara oleh penggugat, anak tersebut terurus dengan baik dan tidak pernah disia-siakan, sehingga bila dipandang dari segi

Hal 21 dari 15 hal.Put.No.615/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis
anak dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan
sangat sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan
fitrahnya; membutuhkan kasih //

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula dengan melihat prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana seorang anak adalah tunas, potensi dan generasi muda yang kelak akan mmeikul tanggung jawab sehingga perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, sesrta seuai pula dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyakatan bahwa UUD 1945 dan Prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak adalah meliputi

1. Non diskriminasi, 2. kepentingan yang terbaik bagi anak dan 3. Hak untuk hidup keberlangsungan hidup serta perkembangannya;

Menimbang bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada beberapa instrument hokum tersebut, pada dasarnya seorang anak adalah berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan dari kedua orang tuanya (ayah dan ibunya) yang artinya bahwa kepentingan terbaik berada pada anak dan bukan lagi berada pada kepentingan ayah dan ibunya, hal ini majelis sependapat dengan Wahbah Zauhaeli, ia mengatakan :”Hak hadhanah merupakan hak serikat antara ibu, ayah dan anak yang dalam pelaksanaanya mengandung arti jika masalah hadhanah dipersengketakan oleh ayah dan ibunya, maka yang menjadi prioritas utama bukanlah ayah atau ibunya lagi, melainkan kepentingan anak yang harus dikedepankan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majels hakim berkesimpulan bahwa penggugat diapndang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas kedua anak tersebut, sehingga telah cukup alas an bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan

Hal 22 dari 15 hal.Put.No.615^dt.G/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat berdasarkan bunyi pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) KHI tahun 1991, dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam, dimana majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

Bahwa dalam Kitab Kipayatul Akhyar jilid 2, halaman 93, dijelaskan yang artinya:

Hal 23 dari 15 hal.Put.No.615/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayalah tempat penjagaannya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku

*

dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku, maka Rasulullah bersabda : “ Engkalu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Bahwa selanjutnya dalam Kitab Mizanusy Sya’rani juz 2 halaman 140, menjelaskan yang artinya:
“ Para Ulama sepakat bahwa hak hadhanah dipihak ibu selama dia belum kawin “;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Muh Yusuf S bin Syahrir, SE (umur 6 tahun) dan Nurhidayah Syakrani, S binti Syahrir SE (umur 4 tahun) berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan (*hadhanah*) penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) namun demikian sesuai dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, majelis hakim mengharapkan kepada penggugat agar memberikan kesempatan dan waktu-waktu tertentu yang telah disepakati agar tergugat untuk dapat dapat bertemu dengan anak-anaknya tersebut, tanpa harus menghalang-halangi tergugat;

Menimbang bahwa karena anak yang bernama M. Yusuf S. bin Syahrir SE, berdasarkan fakta di persidangan, bahwa anak bernama M. Yusuf S bin Syahrir, SE, sekarang dalam pemeliharaan/asuhan penggugat sehingga petitum yang memerintahkan tergugat untuk menyerahkan M. Yusuf S bin Syahrir SE dinyatakan di tolak ;

Hal 24 dari 15 hal.Put.No.615^dt.G/2015/PA Sidrap



**Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1)
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang**

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menetapkan anak laki-laki bernama Muh. Yusuf S bin Syahrir, SE (lahir tanggal 2 Agustus 2009) dan anak perempuan bernama Nurhidayah Syahrani binti Syahrir SE (lahir tanggal 31 Juli 2011) berada dalam pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Peggugat;
3. Menolak gugatan Peggugat untuk selebihnya;
- 4.. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*. oleh Drs.H. Muh. Anwar Saleh, S.H..M.H.. sebagai Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S.Ag. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal 25 dari 15 hal.Put.No.615/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tt
d

untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Mummy sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.


Hakim Anggota

Ketua Majelis

Elly Fatmawati S.Ag

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H..M.H.

Perincian Biaya Perkara :



(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 26 dari 15 hal.Put.No.615/Pdt.G/2015/PA Sidrap